



**PUTUSAN**

**No. 394 K/Pid/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : ALI RACHMAT SALIM;  
Tempat lahir : Palembang;  
Umur/Tgl. Lahir : 52 Tahun / 22 Mei 1960;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pinangsia Timur No.15, RT.007  
RW.05, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan  
Taman Sari, Jakarta Barat;  
A g a m a : Katholik;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal : 20 April 2013 sampai dengan tanggal : 09 Mei 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal : 10 Mei 2013 sampai dengan tanggal : 18 Juni 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal : 18 Juni 2013 sampai dengan tanggal : 07 Juli 2013 ;
4. Perpanjangan Hakim Pengadilan, sejak tanggal : 27 Juni 2013 sampai dengan : 26 Juli 2013;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal : 27 Juli 2013 sampai dengan tanggal : 24 September 2013 ;
6. Penahanan oleh Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 24 September 2013 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2013;
7. Perpanjangan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan 22 Desember 2013;
8. Berdasarkan Penetapan a.n. Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 39/2014/S.16.TAH/PP/2014/MA tanggal 28 Januari 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 50 (lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 19 Desember 2013;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No.394 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan a.n. Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 40/2014/S.16.TAH/PP/2014/MA tanggal 28 Januari 2014, memperpanjang waktu penahanan Terdakwa untuk paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 7 Februari 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa ALI RACHMAT SALIM pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2012 sekitar pukul 10.57 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2012, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Komplek Griya Inti Sentosa Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saksi korban JUNAEDI SUNGKONO membutuhkan dana sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), kemudian pada tanggal 23 Pebruari 2012 Terdakwa bertemu dengan saksi korban memiliki dana deposito yang bisa dipinjam oleh saksi korban sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dengan cara sewa pakai cash collateral dan Terdakwa sanggup untuk mengurusnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja dana tersebut turun dan bisa dipakai oleh saksi korban, namun untuk pengurusan atau pengeluaran dana yang akan dipinjam oleh saksi korban tersebut maka saksi korban harus memberikan dana sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai biaya administrasinya. Mengetahui bilamana Terdakwa dapat atau bisa memberikan pinjaman dana sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), maka saksi korban pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2012 sekitar pukul 10.57 wib di Komplek Griya Inti Sentosa Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara memberikan 1 (satu) lembar cek sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya pada waktu yang ditentukan ternyata Terdakwa tidak dapat mengeluarkan dana yang akan dipinjam oleh saksi korban tersebut, kemudian oleh

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No.394 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya maka pada tanggal 21 Januari 2013 Terdakwa membuat surat pernyataan untuk mengembalikan uang milik saksi korban tersebut, namun setelah waktu yang ditentukan ternyata Terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik saksi korban sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tersebut, sehingga saksi korban merasa ditipu atau dibohongi lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seijin saksi korban JUNAEDI SUNGKONO, dan akhirnya saksi korban JUNAEDI SUNGKONO mengalami kerugian sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau;

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa ALI RACHMAT SALIM pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2012 sekitar pukul 10.57 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2012, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Komplek Griya Inti Sentosa Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saksi korban JUNAEDI SUNGKONO membutuhkan dana sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), kemudian pada tanggal 23 Pebruari 2012 Terdakwa bertemu dengan saksi korban memiliki dana deposito yang bisa dipinjam oleh saksi korban sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dengan cara sewa pakai cash collateral dan Terdakwa sanggup untuk mengurusnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja dana tersebut turun dan bisa dipakai oleh saksi korban, namun untuk pengurusan atau pengeluaran dana yang akan dipinjam oleh saksi korban tersebut maka saksi korban harus memberikan dana sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai biaya administrasinya. Mengetahui bilamana Terdakwa dapat atau bisa memberikan pinjaman dana sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), maka saksi korban pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2012 sekitar pukul 10.57

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.394 K/Pid/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib di Komplek Griya Inti Sentosa Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara memberikan 1 (satu) lembar cek sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya pada waktu yang ditentukan ternyata Terdakwa tidak dapat mengeluarkan dana yang akan dipinjam oleh saksi korban tersebut, kemudian oleh karenanya maka pada tanggal 21 Januari 2013 Terdakwa membuat surat pernyataan untuk mengembalikan uang milik saksi korban tersebut, namun setelah waktu yang ditentukan ternyata Terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik saksi korban sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tersebut, maka saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seijin saksi korban JUNAEDI SUNGKONO, dan akhirnya saksi korban JUNAEDI SUNGKONO mengalami kerugian sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 4 September 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : ALI RACHMAT SALIM, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana diatur dalam Pasal : 378 KUHP (dakwaan kesatu) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar rekening koran ;
  - 1 (satu) bundel Nota kesepakatan sewa pakai cash collateral ;Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.728/Pid/B/2013/PN.Jkt.Ut., tanggal 17 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : ALI RACHMAT SALIM, telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" ;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No.394 K/Pid/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar rekening koran ;
  - 1 (satu) bendel Nota Kesepakatan sewa pakai cash collateral ;Seluruhnya terlampir dalam berkas ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 362/PID/2013/PT.DKI tanggal 18 Nopember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 728/PID/B/2013/ PN.Jkt.Ut tanggal 17 September 2013 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 47/Akta.Pid/2013/PN.Jkt.Ut jo. Nomor : 362/PID/2013/PT.DKI jo Nomor : 728/PID/B/2013/PN.Jkt.Ut yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Desember 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Desember 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 19 Desember 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Desember 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.394 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 23 Desember 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam mengadili dan memeriksa perkara Terdakwa berarti pula telah melakukan kekeliruan sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a dan b KUHP, yaitu tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, yaitu Hakim Tidak Menerapkan Hukum Sebagaimana Mestinya;

1. Pertimbangan yang dibuat oleh Hakim tersebut sangatlah tidak akurat dan terlalu buru-buru dalam mengambil kesimpulan yang demikian. Hakim sangat lalai dalam mengambil kesimpulan karena tidak didasarkan pada fakta-fakta yang menyeluruh atau utuh;
2. Bahwa sesuai dengan doktrin hukum pidana menyebutkan bahwasanya tujuan dari hukuman pidana itu selain sebagai tindakan preventif juga sebagai tindakan represif. Dalam tindakan preventif bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada Terdakwa/ terpidana karena hukuman yang dijatuhkan itu pada prinsipnya bukan sebagai upaya pembalasan terhadap perbuatan pidana Terdakwa, tetapi lebih cenderung sebagai upaya untuk membuat jera terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya di masa-masa yang akan datang, oleh karena itu untuk memberi rasa keadilan di masyarakat maka pelaku kejahatan harus dijatuhi hukuman sesuai dengan derajat atau tingkat kesalahannya. Dan sebagai manifestasi tujuan pemidanaan, agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan di masa mendatang, kami menilai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih terlalu ringan. Yang mana berpijak pada rasa titik keadilan, bahwasanya keadilan itu harus dibentuk berdasarkan nilai-nilai sosiologis (keadilan) yang berlaku di dalam masyarakat serta nilai-nilai yuridis (kepastian) yang bersumber pada hukum positif yang berlaku. Secara yuridis putusan tersebut di atas telah dapat dinilai adil, akan tetapi apabila dikaitkan dengan nilai sosiologis putusan dimaksud belum mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Tidak ada artinya menempatkan aspek kepastian hukum secara ekstrim namun di lain sisi keadilan masyarakat berbicara bahwa

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No.394 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut sama sekali tidak pantas untuk dipidana. Di lain sisi manakala kita menilai suatu perbuatan telah memenuhi aspek yuridis maupun sosiologis untuk dijatuhi suatu pidana, maka kita harus dapat melihat secara cermat titik tengah antara tuntutan kepastian dan keadilan. Dilihat dari kedua kacamata kepastian dan keadilan, deklarasi yang tercantum dalam amar putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim antara “ pernyataan bersalah dengan penjatuhan pidana “ kepada Terdakwa belum terdapat sinergi keseimbangan;

Berdasarkan uraian diatas, ternyata Hakim dalam putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, akan tetapi Hakim dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun Hakim Tingkat Banding telah melukai rasa keadilan sebagaimana yang telah kita dambakan bersama dan putusan yang dijatuhkan tidak sebagaimana yang diharapkan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan Pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP;

Bahwa rangkaian kebohongan tipu muslihat yang dilakukan Terdakwa telah merugikan saksi Junaedi Sungkono memenuhi unsur-unsur Pasal 378;

Bahwa alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No.394 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 7 April 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH. dan Sri Murwahyuni, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amin Safrudin, SH., MH. selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.  
Ttd./ Sri Murwahyuni, SH., MH

Ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

Panitera Pengganti

Ttd./ Amin Safrudin, SH., MH.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.  
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No.394 K/Pid/2014